JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia E-ISSN: 3124-2669
Volume 1, Nomor 4, Oktober 2026 *pp. 161–178*
https://adrianimandiri.id/index.php/JPPMI

Bullying di Dalam Pergaulan Anak dan Upaya Pencegahannya (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta)

Bullying Among Children and Its Prevention Efforts (Child Special Development Institution Class II Jakarta)

Satino, Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, Irsyaf Marsal, Surahmad
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Correspondence Email: satino@upnvj.ac.id

Abstrak

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengganggu perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Perilaku ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga berpotensi muncul di lingkungan pembinaan anak, termasuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk bullying yang terjadi dalam pergaulan anak di LPKA Kelas II Jakarta, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya bullying, serta upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan kondusif. Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan petugas dan anak binaan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai praktik bullying dan langkah-langkah pencegahannya. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa bullying di lingkungan LPKA dapat berupa bullying verbal, fisik, dan sosial yang dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, serta dinamika interaksi antaranak binaan. Dampak bullying meliputi menurunnya rasa percaya diri, munculnya kecemasan, terganggunya proses pembinaan, serta berkurangnya rasa aman di lingkungan lembaga. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan oleh petugas, konseling, pembinaan mental, serta penanaman nilai-nilai saling menghormati dan penyelesaian konflik secara damai. Sinergi antara petugas pembinaan, tenaga profesional, dan anak binaan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying dan mendukung keberhasilan proses pembinaan.

Kata kunci: bullying, pergaulan anak, pencegahan, perlindungan anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Abstract

Bullying is a form of violence that can adversely affect children's psychological, social, and emotional development. Such behavior occurs not only in school environments but may also arise in child correctional settings, including Special Child Development Institutions (Lembaga Pembinaan Khusus Anak or LPKA). This Community Service Program (PKM) aims to analyze the forms of bullying that occur in interactions among children at the Class II Special Child Development Institution in Jakarta, the factors contributing to bullying, and preventive measures that can be implemented to establish a safe and conducive environment for rehabilitation. This program employs an empirical legal approach using a

Article History:
Submitted: 03-11-2026**,** Revised: 09-11-2026**,** Accepted: 11-11-2026**,** Published 14-11-2026

qualitative descriptive method. Data were collected through a literature review, observations, interviews with correctional officers and children under correctional guidance, and an examination of laws and regulations concerning child protection and the juvenile criminal justice system. The data were analyzed qualitatively to provide an overview of bullying practices and the measures available to prevent them. The findings indicate that bullying within the LPKA environment may take the forms of verbal, physical, and social bullying, influenced by individual factors, environmental conditions, and the dynamics of interaction among children under correctional guidance. The impacts of bullying include diminished self-confidence, increased anxiety, disruptions to the rehabilitation process, and a reduced sense of safety within the institution. Preventive measures include strengthening character education, providing legal awareness programs, enhancing supervision by correctional officers, offering counseling services, providing psychological and mental development programs, and instilling values of mutual respect and peaceful conflict resolution. Synergy among correctional officers, professional practitioners, and children under correctional guidance is essential to creating a bullying-free environment and supporting the successful implementation of the rehabilitation process.

Keywords: Bullying, children's social interactions, prevention, child protection, Special Child Development Institution (LPKA)

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi persoalan dalam kehidupan anak dan remaja. Perilaku ini dapat berupa tindakan fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun perundungan melalui media digital (*cyberbullying*), yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah. Dampak *bullying* tidak hanya memengaruhi kondisi fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, menghambat perkembangan sosial, serta memengaruhi proses pendidikan dan pembentukan karakter anak. Anak merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[1] Selain itu, bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses pembinaan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.[2] Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta merupakan institusi yang bertugas menyelenggarakan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama pembinaan di LPKA bukan semata-mata menjalankan pidana, melainkan membentuk kembali sikap, perilaku, dan karakter anak agar mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Program pembinaan di LPKA meliputi

pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, serta pendampingan sosial sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pembinaan, anak binaan berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan karakter yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dapat memunculkan perselisihan atau konflik yang apabila tidak dikelola secara tepat berpotensi berkembang menjadi tindakan *bullying*.[3] Bentuk *bullying* yang dapat terjadi antara lain ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, maupun kekerasan fisik. Apabila dibiarkan, perilaku tersebut dapat mengganggu rasa aman, menghambat proses pembinaan, serta memengaruhi perkembangan psikologis anak.[4] Berbagai PKM menunjukkan bahwa anak yang berada di LPKA menghadapi tantangan psikologis dan sosial, seperti stigma masyarakat, kecemasan, dan kebutuhan akan dukungan selama menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, lingkungan pembinaan yang aman, bebas dari *bullying*, dan mendukung perkembangan anak menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Upaya pencegahan *bullying* di LPKA memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi pendidikan karakter, penyuluhan mengenai hak dan kewajiban, pembinaan mental, konseling, pengawasan yang efektif oleh petugas, serta penanaman nilai-nilai saling menghormati, empati, dan penyelesaian konflik secara damai. Upaya pencegahan *bullying* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pembentukan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan mendukung perkembangan anak. [5]

Pencegahan *bullying* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendekatan preventif ini bertujuan menciptakan suasana yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak anak, mendorong hubungan sosial yang sehat, serta mengembangkan sikap saling menghargai di antara anak binaan. Dengan lingkungan yang positif, potensi terjadinya *bullying* dapat diminimalkan sehingga proses pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan sistem pembinaan anak.[6] Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan saling menghormati. Selain itu, penyuluhan mengenai hak dan kewajiban anak perlu diberikan secara berkala agar anak binaan memahami pentingnya menghargai hak orang lain serta menyadari konsekuensi

hukum dan sosial dari tindakan *bullying*. Di samping itu, pembinaan mental dan layanan konseling memiliki peran penting dalam membantu anak mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara positif dengan sesama. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas LPKA juga harus dilaksanakan secara konsisten untuk mendeteksi sejak dini potensi terjadinya bullying dan mengambil langkah penanganan yang cepat, tepat, dan proporsional. Seluruh upaya tersebut perlu didukung dengan penanaman nilai-nilai empati, kepedulian, kerja sama, dan penyelesaian konflik secara damai sebagai bagian dari proses pembentukan karakter anak. Dengan demikian, lingkungan LPKA diharapkan mampu menjadi tempat pembinaan yang memberikan rasa aman, menghormati martabat setiap anak, serta mendukung keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat.

Keterlibatan petugas pembinaan, konselor, psikolog, keluarga, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Berdasarkan uraian tersebut, PKM mengenai "*Bullying* dalam Pergaulan Anak dan Upaya Pencegahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta" penting dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk *bullying* yang mungkin terjadi dalam lingkungan pembinaan, faktor-faktor yang memengaruhinya, dampaknya terhadap proses pembinaan anak, serta upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara efektif. Hasil PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pembinaan anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak, serta menjadi bahan masukan bagi LPKA Kelas II Jakarta dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, inklusif, dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak. Berdasarkan uraian tersebut, PKM yang berjudul "*Bullying* dalam Pergaulan Anak dan Upaya Pencegahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta" penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi dalam lingkungan pembinaan, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, serta dampaknya terhadap kondisi psikologis, sosial, dan proses pembinaan anak. Selain itu, PKM ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya pencegahan yang telah dan dapat diterapkan guna menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan bebas dari tindakan perundungan. Hasil PKM diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pembinaan anak, memperkuat upaya perlindungan hak-hak anak, serta menjadi bahan masukan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak binaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembinaan perlu terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pembentukan

karakter, pengembangan kepribadian, serta pemenuhan hak-hak anak binaan.[7] Selain itu, penciptaan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembinaan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial guna menghasilkan perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial secara seimbang. Pendekatan yang komprehensif ini penting untuk membantu anak binaan memahami kesalahan yang telah dilakukan, mengelola emosi, serta membangun kembali kepercayaan diri dan kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitarnya. Melalui pembinaan yang tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga menyentuh kondisi mental dan sosial anak, diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku yang lebih baik, stabil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses pembinaan tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya pribadi anak yang lebih matang, bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat

Pembinaan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, pada hakikatnya tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai proses penegakan aturan atau pemberian konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan. Lebih dari itu, pembinaan merupakan suatu proses yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, pembinaan tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi anak yang lebih matang, bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif perkembangan anak, masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas diri, kontrol emosi, serta kemampuan bersosialisasi. Pada fase ini, anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman hidup, serta interaksi sosial yang dialaminya. Ketika seorang anak ditempatkan dalam lembaga pembinaan, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka lingkungan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah perkembangan psikologis dan sosialnya. Lingkungan pembinaan yang positif dapat menjadi sarana transformasi perilaku, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, pembinaan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek legal formal, seperti pemahaman terhadap aturan hukum dan konsekuensi pelanggaran, tetapi juga harus mencakup aspek psikologis dan sosial. Aspek psikologis dalam pembinaan mencakup upaya untuk membantu anak memahami dirinya sendiri, mengelola emosi, mengurangi trauma, serta membangun

kembali rasa percaya diri yang mungkin menurun akibat pengalaman hidup yang pernah dialami. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum memiliki latar belakang masalah keluarga, lingkungan sosial yang tidak stabil, atau pengalaman kekerasan yang dapat memengaruhi kondisi mental mereka. Tanpa pendekatan psikologis yang tepat, proses pembinaan akan menjadi kurang efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang mendasar.

Selain itu, aspek sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan. Anak perlu dibimbing untuk mampu berinteraksi secara sehat dengan orang lain, memahami nilai-nilai sosial, serta membangun hubungan yang positif dalam masyarakat. Kemampuan sosial ini mencakup empati, kerja sama, komunikasi yang baik, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, pembinaan menjadi sarana untuk membentuk kembali pola hubungan sosial anak agar lebih konstruktif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Proses pembinaan yang ideal harus mampu mengintegrasikan ketiga aspek utama, yaitu hukum, psikologis, dan sosial. Aspek hukum memberikan pemahaman mengenai norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak mengetahui batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun, pemahaman hukum saja tidak cukup untuk mengubah perilaku seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan psikologis yang membantu anak dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut ke dalam kesadaran diri. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bersifat eksternal karena takut sanksi, tetapi menjadi bagian dari kesadaran internal anak. Di sisi lain, aspek sosial berfungsi sebagai jembatan antara proses pembinaan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Anak yang telah selesai menjalani masa pembinaan diharapkan mampu kembali ke lingkungan sosialnya tanpa mengalami kesulitan adaptasi yang berarti. Hal ini penting karena salah satu tantangan utama bagi anak yang pernah berhadapan dengan hukum adalah stigma sosial. Stigma tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial apabila tidak diimbangi dengan kesiapan mental dan keterampilan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pembinaan harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masyarakat.

Lebih lanjut, pembinaan yang efektif juga harus memperhatikan aspek pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Melalui pendidikan karakter, anak tidak hanya diajarkan tentang benar dan salah, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang mendasari perilaku tersebut. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain menjadi bagian integral dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan juga harus didukung oleh pendekatan yang humanis. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek

yang sedang berkembang, bukan sekadar objek hukuman. Dengan pendekatan humanis, anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan. Selain itu, peran lingkungan pembinaan juga sangat menentukan keberhasilan proses transformasi perilaku anak. Lingkungan yang aman, tidak diskriminatif, dan mendukung perkembangan psikologis serta sosial anak akan mempercepat proses perubahan ke arah yang lebih positif. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, kekerasan, atau bullying dapat menghambat bahkan merusak tujuan pembinaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembinaan untuk menciptakan sistem pengawasan yang baik serta budaya interaksi yang sehat di antara anak binaan. Tidak kalah penting, keterlibatan berbagai pihak seperti petugas pembinaan, psikolog, pekerja sosial, dan keluarga juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembinaan. Kolaborasi antarpihak tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang menyeluruh, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial. Keluarga, misalnya, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan motivasi bagi anak selama menjalani proses pembinaan. Sementara itu, petugas dan tenaga profesional bertugas memastikan bahwa program pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, tujuan utama dari pembinaan adalah menciptakan perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari kepatuhan anak terhadap aturan selama berada di lembaga pembinaan, tetapi juga dari kemampuannya untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke masyarakat. Anak diharapkan mampu menjadi individu yang lebih matang secara emosional, bertanggung jawab atas tindakannya, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial secara sehat dan konstruktif.

Dengan demikian, pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, psikologis, dan sosial, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan negara, sehingga setiap anak perlu mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta pengembangan yang optimal. Dalam konteks ini, pendekatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mengintegrasikan berbagai aspek, yaitu aspek hukum, psikologis, dan sosial secara seimbang. Melalui pendekatan yang

seimbang tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan, sehingga anak menjadi individu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pembinaan. Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, tetapi juga mencakup upaya pembinaan yang bertujuan membentuk karakter dan kepribadian anak agar menjadi individu yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, pendekatan hukum memiliki peran sebagai dasar normatif yang mengatur perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek hukum memberikan pemahaman kepada anak mengenai aturan-aturan yang berlaku, konsekuensi dari pelanggaran hukum, serta pentingnya kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan. Namun, pemahaman hukum semata tidak cukup untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek hukum perlu diintegrasikan dengan pendekatan lain yang lebih menyentuh dimensi kepribadian anak.

Aspek psikologis menjadi bagian penting dalam proses pembinaan anak karena berkaitan langsung dengan kondisi mental, emosional, dan perkembangan kepribadian anak. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum memiliki latar belakang masalah psikologis, seperti trauma, kurangnya perhatian keluarga, tekanan lingkungan, atau pengalaman kekerasan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara anak berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pendekatan psikologis diperlukan untuk membantu anak memahami dirinya sendiri, mengelola emosi, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kembali motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Selain aspek hukum dan psikologis, aspek sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan anak. Aspek sosial berkaitan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi, beradaptasi, serta membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak dituntut untuk memiliki kemampuan sosial seperti empati, kerja sama, komunikasi yang baik, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Tanpa kemampuan sosial yang memadai, anak akan kesulitan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani proses pembinaan. Ketiga aspek tersebut, yaitu hukum, psikologis, dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pembinaan anak. Ketiganya harus berjalan secara terpadu dan saling melengkapi. Pendekatan hukum memberikan batasan dan arah perilaku, pendekatan psikologis memperkuat kondisi mental dan emosional anak, sedangkan pendekatan

sosial membantu anak untuk mampu berfungsi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian anak secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, pembinaan anak harus diarahkan pada proses perubahan perilaku yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Perubahan perilaku tersebut tidak hanya terlihat dari ketaatan anak selama berada dalam lembaga pembinaan, tetapi juga dari kemampuan anak untuk menerapkan nilai-nilai positif setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembinaan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, baik melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, maupun pembinaan kepribadian. Pembinaan yang efektif juga harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[8] Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks ini, anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek hukuman, melainkan sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang serta membutuhkan bimbingan dan dukungan. Selain itu, lingkungan pembinaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembentukan karakter anak. Lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari kekerasan akan membantu anak merasa nyaman dan lebih mudah menerima proses pembinaan yang diberikan. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambat proses pembinaan dan bahkan memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, lembaga pembinaan perlu menciptakan sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan, termasuk bullying, serta mendorong terciptanya hubungan sosial yang positif antar anak binaan.

Peran petugas pembinaan juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, dan fasilitator dalam proses perubahan perilaku anak.[9] Dengan pendekatan yang humanis, petugas dapat membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan, sehingga anak dapat lebih terbuka dalam menerima pembinaan. Di sisi lain, keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting dalam proses reintegrasi sosial anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam proses pembentukan karakter. Dukungan keluarga yang baik dapat mempercepat proses pemulihan dan adaptasi anak setelah menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pembinaan dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proses perubahan perilaku anak. Pada akhirnya, tujuan utama dari

pembinaan anak adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Anak diharapkan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara di masa depan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pengembangan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, psikologis, dan sosial merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan pembinaan anak yang efektif. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan anak dapat mengalami proses transformasi yang positif, sehingga mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, mandiri, dan berdaya guna. Pembinaan yang demikian tidak hanya memberikan manfaat bagi anak secara individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan dalam jangka panjang.

METODE

Metode pelaksanaan dalam Pengabdian kepada Masyarakat berjudul **"***Bullying* dalam Pergaulan Anak dan Upaya Pencegahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta" menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi dalam lingkungan pergaulan anak binaan, faktor penyebabnya, serta upaya pencegahan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta sebagai lokasi utama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pengabdian Kepada Masyarakat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LPKA merupakan tempat pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga interaksi sosial antar anak binaan memiliki potensi terjadinya konflik yang dapat berkembang menjadi perilaku *bullying*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi perlindungan anak dan pencegahan *bullying* dilaksanakan dalam lingkungan LPKA. Jenis dan Sumber Data; Data yang digunakan dalam PKM ini terdiri atas dua jenis, yaitu: a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petugas LPKA, pembina, serta anak binaan. b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: a) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi *bullying* dan upaya pencegahannya di LPKA. b) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan dan interaksi sosial anak binaan di LPKA. c) Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan PKM, seperti laporan pembinaan dan peraturan internal lembaga. d) Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek PKM. Teknik Analisis Data; Data yang diperoleh dalam PKM ini dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikan, serta menghubungkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena *bullying* serta upaya pencegahannya di LPKA Kelas II Jakarta. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). PKM ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Waktu PKM disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan dan proses penyusunan laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dengan metode pelaksanaan tersebut, diharapkan PKM ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk *bullying* dalam pergaulan anak, faktor penyebab, serta upaya pencegahan yang efektif dalam mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Berdasarkan metode pelaksanaan yang telah dirancang, PKM ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai bentuk *bullying* dalam pergaulan anak, mulai dari *bullying* verbal, fisik, sosial, hingga *cyberbullying* yang semakin marak di era digital. Selain itu, kegiatan ini juga menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying*, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, maupun pengaruh media sosial dan kurangnya pemahaman tentang empati serta toleransi. Melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif, PKM ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan yang efektif, seperti edukasi anti-*bullying*, penguatan karakter anak, peningkatan peran guru dan orang tua dalam pengawasan, serta pembentukan lingkungan pergaulan yang sehat dan suportif. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, serta selaras dengan prinsip perlindungan anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut maupun tekanan dari perilaku *bullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, serta selaras dengan prinsip perlindungan anak merupakan sebuah kebutuhan mendasar dalam setiap proses tumbuh kembang anak.

Lingkungan yang aman bukan hanya berarti terbebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup terbebasnya anak dari tekanan psikologis, intimidasi verbal, serta berbagai bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka. Dalam konteks ini, fenomena *bullying* menjadi salah satu tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian menyeluruh dari berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. *Bullying* yang terjadi di lingkungan anak sering kali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ejekan, penghinaan, pengucilan, hingga kekerasan fisik yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis korban. Tidak jarang, bullying juga berkembang dalam bentuk yang lebih modern melalui media digital atau yang dikenal dengan cyberbullying. Bentuk ini semakin sulit dikendalikan karena terjadi di ruang virtual yang dapat diakses kapan saja, sehingga korban sering kali merasa tidak memiliki ruang aman bahkan di luar lingkungan fisik seperti sekolah atau rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya cukup dilakukan secara konvensional, tetapi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lingkungan pembinaan yang kondusif harus mampu menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Dalam lingkungan seperti ini, anak seharusnya dapat merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa rasa takut akan penolakan atau kekerasan dari teman sebaya. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi pendidikan dan lingkungan sosial untuk menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, serta saling menghormati sejak dini. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun interaksi sosial yang sehat di antara anak-anak.

Prinsip perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. [10]Dalam konteks ini, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, merupakan kewajiban bersama yang tidak dapat diabaikan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan dan kekerasan cenderung mengalami gangguan perkembangan psikologis, seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan berlebihan, kesulitan bersosialisasi, hingga depresi. Bahkan dalam kasus yang lebih berat, dampak bullying dapat memengaruhi masa depan anak dalam jangka panjang, termasuk prestasi akademik dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerja sama yang melibatkan berbagai elemen. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai moral. Pola asuh yang penuh perhatian, komunikasi yang terbuka, serta pemberian contoh perilaku positif dari orang tua menjadi dasar dalam membentuk kepribadian anak yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif di lingkungan

luar. Selain keluarga, sekolah juga memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan ruang pembentukan karakter dan sosial anak. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga mengawasi interaksi sosial antarsiswa. Penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas, penyediaan layanan konseling, serta kegiatan edukasi mengenai pentingnya menghargai perbedaan menjadi langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Lingkungan sosial yang sehat akan membantu memperkuat nilai-nilai positif yang telah ditanamkan di rumah dan sekolah. Sebaliknya, lingkungan yang abai terhadap perilaku kekerasan atau bahkan membiarkannya terjadi tanpa intervensi dapat memperburuk situasi dan membuat anak merasa bahwa perilaku bullying adalah sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk saling peduli dan berani mengambil tindakan ketika melihat adanya indikasi *bullying* di sekitar mereka. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Akses yang mudah terhadap media sosial dan platform digital dapat menjadi sarana positif bagi pembelajaran dan komunikasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya *cyberbullying*. Anak-anak perlu diberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara bijak, termasuk bagaimana melindungi diri dari ancaman di dunia digital. Edukasi literasi digital menjadi salah satu langkah penting yang harus terus dikembangkan agar anak mampu menggunakan teknologi tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka. Upaya pencegahan bullying harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Pendekatan yang hanya bersifat reaktif setelah kejadian terjadi tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai moral, serta pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Program-program seperti pelatihan empati, kegiatan kelompok yang mendorong kerja sama, serta ruang dialog antara anak dan pendidik dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran sosial yang lebih baik.

Selain itu, penting juga untuk membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi anak yang menjadi korban *bullying*. Banyak kasus *bullying* tidak terungkap karena korban merasa takut untuk melapor atau tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius.[11] Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin kerahasiaan dan keamanan korban, sehingga mereka merasa

terlindungi dan berani untuk berbicara. Dengan adanya sistem yang responsif, tindakan *bullying* dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak merupakan sebuah proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang.[12] Tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pihak harus memiliki kesadaran bahwa anak adalah generasi penerus yang perlu dilindungi dan dibimbing dengan penuh tanggung jawab. Dengan lingkungan yang bebas dari *bullying*, anak-anak akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Pada akhirnya, keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi individu anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat akan berkembang menjadi individu yang percaya diri, berempati, dan mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak dari bullying harus terus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembinaan generasi muda, demi terciptanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian mengenai bullying dalam pergaulan anak di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, ditemukan bahwa perilaku bullying masih dapat terjadi dalam berbagai bentuk interaksi sosial antar-anak binaan, meskipun berada dalam lingkungan pembinaan yang memiliki pengawasan ketat. Bentuk bullying yang paling umum muncul adalah bullying verbal seperti ejekan, hinaan, dan pemberian julukan negatif. Selain itu, ditemukan pula bentuk bullying sosial berupa pengucilan dari kelompok pergaulan tertentu, serta potensi terjadinya intimidasi psikologis yang berdampak pada kondisi emosional anak.[13] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau masyarakat umum, tetapi juga dapat muncul di dalam lembaga pembinaan, terutama ketika anak-anak dengan latar belakang berbeda dipertemukan dalam satu lingkungan yang sama. Perbedaan karakter, pengalaman hidup, tingkat kematangan emosional, serta kondisi psikologis anak binaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya konflik antar individu. Dalam beberapa kasus, anak yang memiliki dominasi lebih kuat cenderung melakukan tekanan terhadap anak lain yang dianggap lebih lemah secara fisik maupun mental. Faktor penyebab bullying di lingkungan LPKA dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kemampuan pengendalian emosi, rendahnya empati, serta kebutuhan untuk menunjukkan

dominasi dalam kelompok. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sebelum anak masuk ke lembaga, pola asuh keluarga yang kurang efektif, serta pengalaman kekerasan yang pernah dialami sebelumnya sehingga perilaku tersebut direplikasi dalam interaksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying sering kali merupakan hasil dari akumulasi pengalaman sosial dan psikologis anak.

Dampak *bullying* terhadap anak binaan cukup signifikan, terutama terhadap kondisi psikologis dan proses pembinaan yang sedang dijalani.[14] Anak yang menjadi korban cenderung menunjukkan penurunan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, serta mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan stres. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan pembinaan yang menjadi tujuan utama lembaga. Sebaliknya, pelaku *bullying* juga berpotensi mempertahankan pola perilaku agresif yang dapat terbawa hingga setelah mereka kembali ke masyarakat. Upaya pencegahan bullying di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta dilakukan melalui pendekatan pembinaan yang terstruktur, seperti pemberian konseling psikologis, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai disiplin dan empati. Selain itu, peran petugas pembina menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan interaksi sosial sehari-hari serta memberikan intervensi dini ketika muncul tanda-tanda konflik. Program kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan kerja kelompok juga menjadi sarana efektif untuk membangun kerja sama dan mengurangi potensi terjadinya *bullying*. Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa *bullying* dalam pergaulan anak di LPKA Kelas II Jakarta merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang holistik, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan pembinaan karakter. Dengan penerapan strategi pencegahan yang tepat, diharapkan lingkungan pembinaan dapat menjadi ruang yang aman, kondusif, serta mendukung proses rehabilitasi anak secara optimal.



Gambar 1. Pemaparan materi literasi digital oleh narasumber

(Sumber: Dokumentasi Tim PkM, 2026)



Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab dengan para peserta binaan.

(Sumber: Dokumentasi Tim PkM, 2026)



Gambar 3. Tim Pengabdian kepada Masyarakat .

(Sumber: Dokumentasi Tim PkM, 2026)

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta memberikan perhatian terhadap permasalahan bullying dalam interaksi sehari-hari antar anak binaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa bullying berpotensi terjadi dalam bentuk verbal, seperti ejekan dan hinaan, serta bullying sosial berupa pengucilan dan tekanan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemberian pemahaman kepada anak binaan mengenai perilaku bullying, dampaknya, serta cara membangun hubungan sosial yang sehat.

Melalui kegiatan ini, dilakukan pemaparan materi mengenai bullying dan pencegahannya, disertai diskusi serta tanya jawab dengan anak binaan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya saling menghormati, meningkatkan empati, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya keterlibatan petugas pembinaan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap interaksi sosial anak binaan.

Sebagai tindak lanjut, pihak LPKA Kelas II Jakarta diharapkan dapat terus mengembangkan edukasi anti-bullying, memperkuat pengawasan, serta menyediakan pendampingan dan konseling bagi anak binaan. Kegiatan edukasi serupa juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku bullying.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Save Our Children from School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
4. Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
5. Coloroso, Barbara. 2007. *The Bully, the Bullied, and the Bystander*. New York: HarperCollins.
6. Astuti, Ponny Retno. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
7. Lembaga Pembina Khusus Anak Kelas II Jakarta. 2024. Data dan Hasil Observasi Pembinaan Anak (tidak dipublikasikan).
8. Rigby, Ken. 2002. *New Perspectives on Bullying*. London: Jessica Kingsley Publishers.
9. Hidayat, Fajrul Umar. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non
10. Fisik (Bullying) Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum*.
11. Sucipto. 2012. “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya.” *Psikopedagogia*.
12. Lestari, Sri dkk. 2018. “Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying.” *Jurnal Psikologi Pendidikan*.

13. Wardhani, D.K. & Alijana, E.H. 2024. “Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014.” *Prosiding SENANTIAS*.